

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya, hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat, keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Hukum menjamin tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu, disebut dengan hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam bahasa Latin disebut (*Ius Constitutum*). Pengertian hukum mencakup hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis adalah hukum yang dibuat pihak yang diberi kewenangan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, hukum tertulis ini bisa berbentuk undang-undang atau peraturan lainnya, sedangkan hukum yang tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan dan hukum adat yang berada dalam masyarakat.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan setatus diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan tanpa ada pemikiran matang yang dapat

¹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor , 2006, hlm.4.

merugikan lingkungan dan manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan, dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang. Sedangkan penerima pelimpahan itu berupa hukumannya yang disebut “dipidanakan”.²

Bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat-ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu, dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum, dan kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas.³ Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2013, hlm.3.

³ *Ibid*, hlm.4.

menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian.⁴

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, penjatuhan pidana harus dianggap sebagai (*ultimatum remedium*), maksudnya penjatuhan pidana atau penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang lainnya tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan.⁵ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam pengertian yuridisnya kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan diancam dengan suatu sanksi.⁶

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidanakan seseorang, tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, tidak

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.13.

⁵ *Ibid*, hlm. 60.

⁶ Topo Santoso & Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.14.

heran jika dalam hukum pidana dikenal dengan asas “ tiada pidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental, sehingga meresap dan menggema dalam semua ajaran penting dalam hukum pidana orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana ,dia dapat dicela karena perbuatannya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna perbuatan tersebut.⁷

Dalam hukum pidana di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.⁸

Sementara itu perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda

⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.157.

⁸ Lamintang, *Delik –Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran Alat Bukti Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.1.

dengan surat semula, surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan surat merupakan perihal mengenai kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsens*). Pemalsuan terhadap dokumen negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).⁹

Pemalsuan akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya delik pemalsuan surat dalam hukum pidana sejatinya untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dan terencana untuk digunakan. Pemalsuan surat sangat mudah dibuktikan disebabkan unsur unsurnya sangat sederhana, yakni, adakah kepalsuan pada tanda tangan pejabat ataukah konten isinya yang dipalsukan sehingga menimbulkan hak dan yang lebih penting, kepalsuan itu telah digunakan dalam peristiwa konkrit.

Pada perkara pemalsuan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil yang terjadi di Pangkalpinang menurut keterangan Kasat Reskrim

⁹ *Ibid*, hlm.8.

Polresta Pangkalpinang, **Bayu Wijanarko** mengatakan bahwa ada 2 data BPKB mobil yang dipalsukan datanya, sedangkan dari data tersebut dipalsukan sebanyak , dalam kasus ini terlibat oknum Pegawai Harian Lepas (PHL) pada pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung yang telah diputuskan ingkrah oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.¹⁰

Perkara ini bermula pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2015, datang seorang yang bernama Tri Agus Wantoro (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang diperkenalkan oleh saudara Zeffi kepada terdakwa Pranyitno Francisco alias Dino yang mengatakan bahwa BPKB kendaraan Toyota Avanza BN 2132 DS hilang kemudian meminta tolong untuk membuat BPKB palsu yaitu kendaraan Toyota Avanza BN 2132 DS Nomor: M-028 00063 dan Nomor Register: R/M 21079/x/2015/DITLL Kepulauan Bangka Belitung atas nama Winda Destria dan seseorang yang bernama Erik yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) juga minta dibuatkan 1 buah BPKB palsu untuk kendaraan jenis Honda Jazz tahun 2007 warna abu-abu metallic BN 2306 LC Nomor Rangka: MH. RCSD 38 207 370 11 65 Nomor Mesin L15A 24002033 atas nama Armansyah.

¹⁰Wawancara oleh Bayu Wijanarko, KABAG BINOPS POLDA Kepulauan Bangka Belitung, Pada tanggal 28 februari 2018, Pukul 10.30 Wib.

Pemalsuan itu dilakukan oleh terdakwa Pranyitno Francisco alias Dino dengan cara menyuruh lengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk balik nama BPKB yaitu berupa, fotocopi STNK, hasil cek fisik yang disahkan oleh pengurus cek fisik Direktorat lalu lintas, mengisi formulir permohonan BPKB.

Setelah syarat itu lengkap baru terdakwa proses bagian balik nama dengan cara membeli berkas balik nama kepada Bripka Dedi Zupriansyah bin Bahrudin (petugas sebagai pembantu Benma (Bendahara penerimaan) PNPB BPKB). yaitu membeli material BPKB kosong atau blanko baru dengan harga Rp. 1000.000,-. Setelah lengkap persyaratan tersebut terdakwa serahkan kepada Bripka Dedi Kemudian dikeluarkanlah material lalu terdakwa edit dan cetak sesuai dengan pesanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan pedoman tentang pelaksanaan serta praktek hukum pidana materil yang memuat peraturan tentang tata cara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, acara pemeriksa, banding ke Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pada penempatan suatu kasus yang berhadapan dengan hukum memang harus memerlukan ketelitian yang lebih, ketelitian terhadap penempatan aturan hukum bisa berdampak kepada arah dari kasus hukum tersebut.

¹¹ Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena setiap dakwaan yang diberikan jaksa akan dipertimbangkan dengan benar oleh hakim

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

sehingga dapat memberikan kebenaran dan keadilan terhadap terdakwa, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan dan sejauh apa saja yang didakwakan.

Pada Putusan Nomor: 102/Pid. B /2016/PN-Pgp, mempertanyakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP melalui sekripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 102/Pid. B /2016/PN-Pgp Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis membuat suatu rumusan masalah agar penelitian ini mencapai sasarannya. Adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pemalsuan BPKB mobil pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 102/Pid. B/2016/PN-Pgp?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 102/Pid. B/2016/PN-Pgp tentang pemalsuan BPKB mobil ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pemalsuan BPKB mobil pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 102/Pid. B/2016/PN-Pgp.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 102/Pid. B/2016/PN-Pgp tentang perkara pemalsuan BPKB mobil.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih konkret bagi masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan BPKB mobil dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran ilmu bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu tugas akhir untuk menempuh pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Menambah pengetahuan tentang analisis hukum terhadap tindak pemalsuan BPKB mobil.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa ataupun pihak yang berkepentingan lainnya, kemudian penelitian ini bermanfaat menambah literatur atau referensi di perpustakaan sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pengadilan Negeri

Sebagai acuan atau pedoman bagi Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam melaksanakan fungsi layanan seperti penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan memberikan fungsi penegakan hukum, dan memberi pertimbangan sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Bagi Kepolisian

Sebagai acuan atau pedoman bagi kepolisian, khususnya kepolisian di daerah kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang analisis hukum terhadap tindak pidana pemalsuan BPKB mobil, sebagai acuan dan pengetahuan masyarakat mengenai proses persidangan terutama mengenai pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusannya, sebagai media untuk meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat, dan melalui penelitian ini juga diharapkan agar dapat mencegah terjadinya kasus pemalsuan BPKB mobil.

E. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris *theory of law* yang mempunyai kedudukan paling penting dalam proses pembelajaran dan penerapan hukum. Hukum pidana mengenal asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebut pada Pasal 103 KUHP, walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogyanya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan tiang penyangga hukum pidana. Asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asas kemanfaatan. Berdasarkan Asas kemanfaatan, hakim tidak serta-merta berpedoman kepada ketentuan undang-undang. Namun lebih dari itu, hakim

harus memandang masyarakat dan negara.¹² Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.¹³

Terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, teori *ratio decidendi* dan teori pemidanaan.

1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian undang-undang secara negatif, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.¹⁴

2. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan

¹² Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 54.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Peranan oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 105.

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

3. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi dari upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada teori relatif teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

b. Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga terpidana tidak

¹⁵ Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006, hlm. 53.

akan mengulangi perbuatannya kembali kemasyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan merupakan jalan untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada.¹⁷

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum *yuridis normatif* yaitu metode penelitian ini merupakan penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dilonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam dalam proposal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁹ Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal,

¹⁶ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.4.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, hlm.13.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 94.

formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber-sumber data primer diperoleh dari studi kepustakaan berupa referensi buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum dimana didapatkan dengan hasil wawancara tidak terstruktur untuk menembah wawasan penulisan. Pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.²¹ Sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Merupakan data yang dapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penulisan dalam bentuk laporan, serta disertai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), serta yurisprudensi

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101-102.

²¹ Amirudin dan Zainal Askin, *Op.Cit*, hlm.118-121.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm.33.

yang berhubungan dengan objek penelitian.²³ Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku, tulisan ilmiah hukum, pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil wawancara. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.25.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan media internet.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Kalau sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum tadi terhadap kedudukan klien serta status perkara.²⁵ Oleh karena itu, hal-hal yang utama yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Proses analisis peraturan perundang-undangan, termasuk perjanjian-perjanjian Internasional yang dianggap relevan dengan pokok perkara.
- b. Proses analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang perkara-perkara yang sejenis dengan perkara yang sedang dihadapi.
- c. Proses analisis terhadap dokumen-dokumen, kontrak-kontrak yang berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang berperkara.

²⁴ Burhan Ashofa, *Op. Cit.*, hlm.26.

²⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm.109.

- d. Hasil wawancara dengan Iwan Gunawan, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
 - e. Berdasarkan poin 1,2,3 dan 4 akan muncul pendapat hukum atau *legal opinion*. Pendapat hukum adalah hasil analisis, pandangan, kesimpulan serta rekomendasi yang dibuat yang dibuat oleh penyusun *memorendum* hukum tentang kedudukan yuridis tentang subjek hukum atau persoalan hukum yang dihadapinya, ditinjau dari hukum positif untuk menentukan sikap dari pembuat *legal memorendum*.
 - f. Kesimpulan dan rekomendasi.²⁶
5. Analisis Data

Analisis data menurut **Bogdan** dan **Biklen**, menyatakan bahwa analisi data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistemik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²⁷ Analisis yang dilakukan yaitu analisis kualitatif dan. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya analisis yang mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan.

28

²⁶ *Ibid*, hlm.110.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.210.

²⁸ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-ruzz Media, Jogjakarta, 2012, hlm.291.